

**ASPEK-ASPEK HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN DI WILAYAH
PERAIRAN INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1985**

ABSTRAKSI

JOHN EDUARD SIDABUKKE

NPM : 02 840 0030

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara dimana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.

Penentuan batas laut demikian sangatlah subjektif dan tidak mustahil hanya kepentingan sendirilah yang diutamakan sehingga didalam penentuan batasnya disesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Bagi hukum internasional banyak menimbulkan keresahan-keresahan khususnya negara pelintas, karena dalam penyelesaiannya tidak dapat diterapkan ketentuan yang bersifat umum atau universal.

Pencurian ikan dalam bahasa Inggris sering juga disebut dengan, "*Illegal Fishing*". Pencurian ini dilakukan dengan melanggar batas wilayah Zone Ekonomi Eksklusif suatu negara. Maraknya pencurian ikan di perairan Indonesia yang dilakukan kapal-kapal ikan asing merupakan suatu peringatan agar negeri ini menegakkan budaya kelautan secara benar.

Potensi sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan 6,26 juta ton per tahun terdiri atas potensi di perairan wilayah Indonesia sekitar 4,40 juta ton per tahun dan perairan ZEEI sekitar 1,86 juta ton per tahun.

Pengaturan masalah kelautan semakin disadari keperluannya dalam pelayaran internasional, dimaksudkan untuk memberikan kesatuan pandangan dan penafsiran dalam memanfaatkan kepentingan laut. Masalah kelautan ini hampir di setiap negara khususnya bagi negara pantai telah menerbitkan ketentuannya yang bersifat sepihak yaitu dengan menegakkan segi kepentingan negara yang bersangkutan.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut yang Pertama (1960) dan yang Kedua (1982) masih belum menyelesaikan sejumlah besar permasalahan, khususnya mengenai :

1. Lebar laut teritorial secara tepat;
2. Masalah lintas damai bagi kapal-kapal perang setiap waktu melintasi selat-selat yang merupakan jalan raya maritime internasional, dan yang seluruhnya merupakan laut teritorial;
3. Hak lintas, dan terbang lintas dalam hubungannya dengan perairan kepulauan.
4. Masalah perlindungan dan konservasi spesies-spesies khusus untuk kepentingan-kepentingan ilmiah atau fasilitas kepariwisataan.